



42

PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

NOMOR : W21-A8/255/OT.01.3/SK/1/2021

TENTANG

**PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S.O.P)
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021**

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI,

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka terselenggaranya Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi sebagai garda terdepan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk terwujudnya pelaksanaan birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dalam mewujudkan pencapaian kinerja dan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, maka dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (S.O.P) pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2021;
2. Bahwa Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P) pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi merujuk pada Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012, hal ini sejalan dengan pelaksanaan Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Rencana Strategis Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2021 s/d 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Kepegawaian;
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekeratriatan Pengadilan;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 144/KMA/SK.I.VIII/I/2007 Tentang Keterbukaan Informasi;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 33/KMA/SK/VI/2011 tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/96/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Pengawasan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2011, tanggal 5 Januari 2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;

Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 65/PA/SK/XII/2019 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Satuan Kerja Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya di seluruh Indonesia;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TENTANG PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S.O.P) PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Panitera dan Sekretaris selaku Penanggung Jawab kegiatan bidang masing-masing untuk dapat berkoordinasi dengan bawahan masing-masing ataupun berkoordinasi dengan Sub Bagian yang lain apabila ada keterkaitan dalam ;penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P) yang telah ditetapkan;
- KETIGA** : Melaksanakan Revisi Standar Operasional Prosedur (S.O.P) jika terdapat ketidak sesuaian dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur tersebut;
- KEEMPAT** : Seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Wangi-Wangi wajib mematuhi dan melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (S.O.P) yang telah ditetapkan;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI
WANGI

MASHURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503 200604 1 001

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I., Jakarta;
2. Direktur Jenderal badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I., Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara